



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 229B TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung Sdr. Prof. R.S. Soeria Atmadja, Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan, semendjak tanggal 1 Agustus 1963 telah diangkat sebagai Guru Besar tetap pada Universitas Indonesia, maka dipandang perlu untuk membebaskan Sdr. Prof. R.S. Soeria Atmadja tersebut dari djabatannja sebagai Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 41 Prp tahun 1960;
2. Keputusan Presiden No. 297 tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1963 membebaskan dengan hormat

Sdr. Prof. R.S. Soeria Atmadja

dari djabatannja sebagai Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan dengan utjapan terima kasih atas djasa-djassanja jang diberikan selama memangku djabatannja.

Apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Dewan Pengawas Bank Koperasi, Tani dan Nelajan,
7. Direksi Bank Koperasi, Tani dan Nelajan,
8. Kepala Direktorat Akuntan Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 September 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.